

POLIS ASURANSI MAGNA SEHAT VALUE

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang di sebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini

ISTILAH -ISTILAH

- a. Penanggung : adalah Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Multi Artha Guna yang berkedudukan di The City Center Batavia Tower One, 17 th Floor , Jl. KH Mas Mansyur Kav 126 Jakarta 10220
- b. Tertanggung : Individu yang Namanya muncul spesifik pada Ikhtisar Polis .
- c. Masa berlaku Polis: Jangka waktu yang dimulai dari tanggal awal berlakunya Polis seperti yang tertera pada Ikhtisar Polis , serta berakhir pada tanggal berakhirnya Polis , masa berlaku polis adalah 30 hari semenjak dikonfirmasi dari form aktivasi.
- d. Nilai Uang pertanggungan : Jumlah uang pertanggungan bagi setiap tertanggung sejumlah maksimum Rp 1,500,000.
- e. **Kecelakaan** : adalah kejadian kekerasan, cedera, akibat dari luar dan nyata yang secara terpisah dari sebab lain merupakan sebab terjadinya luka badan.
- f. **Cedera** : adalah luka badan yang disebabkan hanya oleh kecelakaan.
- g. **Penyakit** : adalah suatu keadaan yang ditandai oleh kelainan patologis dibandingkan keadaan yang sehat/normal.
- h. **Diperlukan secara Medis** : adalah penggunaan jasa, perlengkapan, bahan medis atau perawatan yang dianjurkan dokter yang :
 - Sesuai dengan diagnosa dan pengobatan yang benar dibutuhkan
 - Sesuai dengan standar praktek kedokteran yang berlaku dan bermanfaat medis
 - Tidak untuk mencari keuntungan bagi pihak manapun
 - Tidak bersifat percobaan, investigasi atau penelitian, pencegahan/screening
 - Biaya yang dikenakan adalah biaya yang wajar yang umum dibebankan.Fakta bahwa seorang dokter menganjurkan suatu jasa, pemeriksaan penunjang, perawatan, pembedahan dan/atau rawat inap tidak secara otomatis dikategorikan sebagai “Diperlukan secara Medis”

RISIKO YANG DIJAMIN

- a. Kecelakaan
- b. Kondisi Gawat Darurat : Perawatan darurat tanpa operasi akibat kondisi gawat darurat (emergency) dilakukan dalam 1X24 jam dari waktu Kecelakaan / Penyakit Gawat Darurat tersebut. Penyakit yang sifatnya gawat darurat (memerlukan tindakan medis, infus, oksigen) sebagai berikut :
 - Kejang Demam (suhu tubuh > 39 C)
 - Kolik Abdomen atau Kolik Ginjal
 - Serangan Jantung sesaat
 - Serangan Asthma Berat (Status Asthmaticus)

- Gastro Enteritis (termasuk Disentri dan Cholera) yang disertai Dehidrasi
- Kehilangan Kesadaran (Coma/epilepsi)

PENGECUALIAN

Pertanggungans ini tidak memberikan penggantian untuk :

- a. Biaya yang tidak nyata, tidak perlu dan tidak wajar akibat sakit atau luka, seperti pemberian obat yang berlebihan baik dari sisi kegunaan maupun dari indikasinya, termasuk tindakan yang masih bersifat eksperimental dan/atau belum lazim digunakan sebagai terapi utama di Indonesia sesuai dengan Kolegium masing-masing bidang yang tergabung ke dalam Ikatan Dokter Indonesia, serta perawatan dan pengobatan yang tidak mempunyai indikasi secara medis, termasuk perawatan dengan indikasi sosial dan perawatan yang berhubungan dengan kenyamanan, faktor kebiasaan dan adat istiadat.
- b. Pembelian obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas (otc/on the counter) yaitu obat-obat golongan bebas (B) dan bebas terbatas (W) seperti paramex, neozep, inza dan obat lain sejenisnya, minyak tawon, minyak kayu putih, counterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lens, sabun, lotion atau sejenisnya, biaya makanan tambahan (termasuk susu, bubur bayi) baik dengan maupun tanpa rekomendasi dokter, obat golongan phytofarmaka, supplement dan multivitamin dengan ataupun tanpa rekomendasi dokter, termasuk pembelian di luar apotik yang resmi dan diakui, contohnya toko obat tradisional dan pasar swalayan. Pemberian dan pembelian obat-obatan yang tidak terdaftar pada Dirjen POM.
- c. Perawatan yang langsung maupun tidak langsung merupakan akibat dari pemakaian obat terlarang, penyalahgunaan obat-obatan (tanpa indikasi dokter dan melebihi batas dosis yang wajar), penggunaan alkohol/minuman keras (termasuk kecanduan alkohol), melukai diri sendiri, dan usaha bunuh diri.
- d. Perawatan yang diakibatkan oleh hubungan seksual, termasuk akibat atau konsekuensi dari Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS-Related Complex Syndrome (ARCS) dan semua penyakit yang disebabkan atau berhubungan dengan virus HIV positif.
- e. Penyakit atau luka akibat kegiatan berbahaya atau olah raga termasuk naik gunung, terjun parasit, panjat tebing, atau dari bentuk balap selain yang menggunakan kaki, serta semua olah raga profesional.
- f. Penyakit atau luka akibat penerbangan selain sebagai penumpang pesawat udara dalam penerbangan yang memiliki ijin.
- g. Penyakit atau luka yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung akibat perang, pemogokan terbuka maupun yang tidak diumumkan, huru-hara, kegaduhan atau karena keikutsertaan dalam kegiatan kepolisian, kelautan, udara atau organisasi militer atau dalam rangka pengejaran maupun tindakan melawan hukum.

- h. Penyakit atau luka yang disebabkan akibat bencana alam (“Act of God”), epidemi penyakit dan keadaan luar biasa (catastrophic conditions), semua penyakit menular yang memerlukan isolasi atau karantina menurut hukum.
- i. Kondisi Kongenital/Kelainan Cacat Bawaan, berarti kondisi kelainan medis yang telah ada, timbul atau terlihat saat kelahiran, termasuk semua bentuk kelainan yang terjadi pada saat pembentukan/perkembangan janin dan kelainan fisik yang terjadi pada proses persalinan atau terbentuk dan berkembang dalam 6 bulan pertama kehidupannya, kelainan kelainan tersebut antara lain: bibir sumbing, mata juling, kelainan jantung bawaan, Spina Bifida, Meningocele, Hidrocephalus, Icterus Neonatorum, Hernia pada Balita, Phymosis dibawah usia 1 tahun, Hirschprung Disease, Kista Dermoid dan lain sebagainya, termasuk penyakit-penyakit yang dipredisposisikan (dipermudah kemunculannya) oleh kelainan tersebut (Seperti BP pada penderita kelainan jantung bawaan dan lain sebagainya).

PEMBERITAHUAN DAN PROSEDUR KLAIM

Bukti asli pengeluaran biaya (kwitansi lengkap dengan perinciannya), pemberitahuan tertulis atau diagnosa atas penyakit dan luka yang menjadi dasar klaim (Formulir Klaim/Resume Medis dari Rumah Sakit, termasuk copy hasil laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya yang menegaskan Diagnosa tersebut) dan dijamin dalam polis, capture (foto) konfirmasi aktivasi polis Magna Sehat Value dari *Google Form* , harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu maksimum 14 hari kalender setelah kejadian atau dimulainya penyakit diluar waktu tersebut maka klaim dinyatakan kadaluarsa.

Penanggung akan menyelesaikan penggantian klaim dalam 10 hari kerja kepada tertanggung, dalam hal tidak terdapatnya masalah pada klaim yang diajukan dan kelengkapan klaim telah dipenuhi, jika klaim tidak lengkap sesuai persyaratan maka Penanggung akan memberitahukan melalui surat, telepon, faksimili atau sarana komunikasi lainnya.

Penanggung tidak akan menggantikan klaim tanpa disertai diagnosa yang jelas atau dengan diagnosa yang tidak sah, seperti di coret-core, dihapus atau dirubah. Formulir klaim/Resume Medis untuk sistem pengajuan klaim rawat inap adalah wajib, guna mendapatkan diagnosa penyakit yang diderita. formulir klaim/resume medis ini tidak berlaku sebagai kwitansi.

PENGAKHIRAN PERTANGGUNGAN

Tertanggung akan berakhir pertanggungannya dengan segera jika:

- a) masa berlaku program pertanggungannya 30 hari telah berakhir atau
- b) jika Tertanggung telah mengajukan klaim. Kewajiban dalam polis akan berakhir pada tanggal berakhirnya penutupan bagi Tertanggung meskipun Tertanggung dirawat di rumah sakit atau

Pertanggungannya polis ini batal apabila Tertanggung memiliki lebih dari satu polis Magna Sehat Value.

KONTAK KAMI

**Divisi Asuransi Kesehatan
Asuransi MAG**

Komplek Permata Senayan Blok E 59-60
Jl. Tentara Pelajar Kebayoran Lama
Jakarta 10210
Telp : 150180
Fax : 021 – 5794 4225
SMS Center : 08111 460099
Email : health@mag.co.id

Jakarta, 15 Januari 2021

Tanda tangan yang berwenang
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, TBK



Electronically Signed by Muhammad Reza Putra

